

TANGGUNG-JAWAB PASUTRI TERHADAP KELUARGA BERENCANA DALAM PERSPEKTIF MUBADALAH: Studi Analisis Program Keluarga Berencana Kota Surabaya

Isyqie Bin-Nabi Hanif

UIN Sunan Ampel Surabaya

isyqiieoo@gmail.com

Puji Rahmawati

UIN Sunan Ampel Surabaya

rahmawatipudji@yahoo.co.id

Corresponding Autor: Isyqie Bin-Nabi Hanif

Article History: Submitted: November 30, 2024; Revised: Desember, 05, 2024; Published: Desember, 07, 2024.

Abstrak: Penelitian ini membahas tanggung jawab suami-istri terhadap pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Kota Surabaya dalam perspektif Qira'ah Mubadalah. Program KB memiliki tujuan utama menyeimbangkan jumlah penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perencanaan kelahiran. Namun, partisipasi pria dalam program KB masih rendah akibat norma sosial dan budaya yang cenderung membebankan tanggung jawab kesehatan reproduksi kepada perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali peran dan pandangan pasangan suami-istri terkait KB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa istri umumnya menjadi pihak utama dalam penggunaan alat kontrasepsi, sementara peran suami lebih banyak dalam pengambilan keputusan dan dukungan emosional. Hambatan budaya dan persepsi sosial menjadi tantangan signifikan dalam mendorong partisipasi pria. Perspektif Qira'ah Mubadalah menekankan kesetaraan peran suami-istri berdasarkan prinsip-prinsip kesalingan, musyawarah, dan keadilan dalam menjalankan tanggung jawab keluarga. Dalam implementasinya, pasangan suami-istri di Surabaya menunjukkan variasi dalam pembagian peran, dengan beberapa pasangan lebih mendukung kesetaraan dalam tanggung jawab KB.

Kata Kunci: Keluarga Berencana, Pasutri, *Qira'ah Mubadalah*

Pendahuluan

Dalam Islam, hubungan suami istri didasarkan pada prinsip saling melengkapi, kerjasama, dan tanggung jawab bersama dalam menciptakan keluarga yang sejahtera. Suami dan istri memiliki peran yang berbeda tetapi saling mendukung dalam menjaga keseimbangan rumah tangga, mulai dari pemenuhan kebutuhan material hingga pendidikan anak-anak. Suami bertanggung jawab sebagai pemimpin yang memberikan nafkah dan melindungi keluarganya, sementara istri berperan

sebagai pengelola rumah tangga dan pendidik pertama bagi anak-anak. Islam menekankan pentingnya komunikasi, kasih sayang, serta saling menghormati dalam relasi suami istri, yang semuanya bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi aspek fisik dan material, tetapi juga kesehatan mental, emosional, serta spiritual sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hubungan dalam rumah tangga membutuhkan relasi saling melengkapi untuk membentuk hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain, antara suami maupun istri. Hubungan ini didasari pada kasih sayang, cinta, serta kesetaraan. Hubungan antara suami dan istri perlu mengutamakan hak dan kewajiban satu sama lain dengan proporsi yang setara.¹

Selain itu, kesejahteraan keluarga dalam Islam menuntut adanya hubungan yang saling melengkapi dan menguntungkan antara suami dan istri. Relasi ini harus dilandasi cinta, kasih sayang, serta kesetaraan, di mana hak dan kewajiban dipenuhi secara proporsional. Dalam menciptakan keluarga yang sejahtera, salah satu langkah penting adalah pengaturan jumlah anak. Bertolak belakang dengan pandangan tradisional "banyak anak banyak rezeki," Islam dan program Keluarga Berencana (KB) menyarankan pengaturan yang lebih bijak agar kesejahteraan keluarga tetap terjaga. Keluarga dengan anak yang sedikit memungkinkan orang tua membagi kebutuhan secara lebih maksimal, sehingga kualitas hidup setiap anggota keluarga meningkat.²

Hal ini selaras dengan program keluarga berencana yang telah diadakan sejak tahun 1970. Tercantum dalam Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 pasal 1 tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga menyatakan bahwa, keluarga berencana merupakan upaya untuk mengatur kehamilan dan kelahiran anak melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 pasal 1 ayat 12 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, program ini menjadi upaya dalam mewujudkan keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dengan meningkatkan peran dan perhatian masyarakat terhadap pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesejahteraan keluarga.³

Namun, meski program KB menekankan peran suami dan istri secara bersama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi pria dalam program ini masih sangat rendah. Banyak pria yang enggan terlibat aktif dalam KB karena norma sosial dan budaya yang memandang KB sebagai tanggung jawab perempuan semata. Rendahnya partisipasi pria dalam program KB juga didorong oleh kurangnya edukasi dan informasi terkait peran pria dalam kesehatan reproduksi. Menurut BKKBN (2007), persepsi sosial bahwa KB hanya urusan perempuan menyebabkan pria bersikap pasif. Hambatan budaya ini terutama terlihat dalam penggunaan kontrasepsi pria, seperti kondom atau vasektomi, di mana metode kontrasepsi ini sering kali tidak didukung oleh norma masyarakat yang menganggapnya sebagai tindakan yang bertentangan dengan peran laki-laki tradisional.⁴

Sayangnya, hambatan budaya dan kurangnya promosi dari tokoh masyarakat untuk mendorong partisipasi pria dalam program KB membuat pria cenderung bersikap pasif. Akibatnya, persepsi bahwa KB adalah tanggung jawab perempuan semakin kuat, sementara peran pria dalam merencanakan keluarga sering kali diabaikan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat program KB

¹ Nyi Wulan, 'Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.5 (2022), 2987.

² Ahmad Afif, 'Gender Dalam Keluarga Berencana (Studi Kasus Partisipasi Suami Dalam Melakukan Kontrasepsi Di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)', *Jurnal Sipakalebbi*, 4.1 (2020), 333.

³ Afif, 333.

⁴ IDAK Surinati, IGAO Mayuni, and I Putra, 'Faktor Penyebab Rendahnya Jumlah Pria Menjadi Akseptor Keluarga Berencana', *Jurnal Gema Keperawatan*, 8.1 (2015), 2.

seharusnya menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri demi tercapainya kesejahteraan keluarga yang lebih seimbang dan menyeluruh.⁵

Pendekatan Qira'ah Mubadalah memberikan perspektif tambahan terhadap relasi suami istri dalam Islam dengan menekankan kesetaraan peran. Konsep mubadalah merupakan konsep dalam kesetaraan gender yang menekankan pada relasi kemitraan atau kesalingan antara dua belah pihak yang bermitra dengan tujuan keduanya dapat mengambil manfaat dari kegiatan relasi tersebut.⁶ Mubadalah, yang berarti "kesalingan," berfokus pada prinsip bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam menjaga kesejahteraan keluarga. Teori ini menegaskan bahwa persoalan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Konsep mubadalah mengajak setiap pasangan untuk bekerja sama dalam menjalankan kewajiban masing-masing dengan cara yang adil dan seimbang. Pandangan ini menolak pandangan patriarkal yang hanya membebankan persoalan reproduksi dan anak hanya kepada perempuan, akan tetapi mengajak suami untuk ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan keluarga.⁷

Tulisan ini akan menganalisis mengenai bagaimana Tanggung-Jawab Pasutri terhadap menjalankan program Keluarga Berencana. Dengan memerhatikan pandangan, peran, serta implementasi dari pasutri kota surabaya dalam program tersebut. perspektif mubadalah akan menjadi sebagai pandangan dalam menganalisa untuk menentukan peran yang ideal dalam menjalani program tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata atau gambar, bukan dalam bentuk angka.⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan kondisi nyata melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung. Mengacu pada pandangan Bogdan dan Taylor yang dikutip oleh Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif melalui kata-kata tertulis atau lisan dari individu, serta perilaku yang dapat diamati.⁹ Metode ini banyak digunakan dalam ilmu sosial untuk mengumpulkan dan menganalisis data berbentuk teks atau tindakan manusia, baik melalui observasi maupun wawancara. Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung data secara numerik, sehingga tidak melibatkan analisis angka.¹⁰ Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini akan mendeskripsikan dan menjabarkan tanggung jawab bagi pasutri dalam menjalani program keluarga berencana berdasarkan hasil wawancara dan observasi. Pendekatan normatif akan digunakan untuk menganalisis prinsip

⁵ Surinati, Mayuni, and Putra, 2.

⁶ Wilis Werdingisih, 'Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020), 4.

⁷ Afif Sabil Afif and Ach Zukin Zukin, 'FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH', *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5.1 (2024), 7.

⁸ Danim Sudarwan, 'Menjadi Peneliti Kualitatif', *Bandung: Pustaka Setia*, (2002), 153.

⁹ Ahmad Riyadi, 'Pemetaan Kajian Pendidikan Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda', *Fenomena*, 6.1 (2014), 7.

¹⁰ A Afrizal, 'Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.' (PT Raja Grafindo, 2014).

Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (KB) adalah penggunaan metode kontrasepsi oleh pasangan suami istri berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengatur kesuburan. KB meliputi penjarangan kelahiran untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pengaturan waktu kehamilan yang aman, serta pengaturan jumlah anak sesuai kemampuan fisik dan finansial keluarga.¹¹ Keluarga berencana menjadi program untuk membantu pasangan dalam mengatur intercal waktu kehamilan, mengontrol waktu kelahiran berhubungan dengan usia orangtua, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.¹² Keluarga Berencana (KB) merupakan suatu program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Dalam hal ini, program KB sebagai program untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk serta meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat dapat mengakibatkan berbagai masalah sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Program KB membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sehingga sumber daya yang tersedia dapat digunakan dengan lebih efektif. Tujuan dan manfaat dari KB adalah memperlambat pertumbuhan populasi, mengatur jarak dan menunda kehamilan.¹³

Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia telah berjalan sejak tahun 1970 dengan pembentukan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Pada tahap awal, program ini bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi serta meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui perencanaan kelahiran yang lebih baik.¹⁴ Seiring dengan waktu, program KB mengalami beberapa perubahan kebijakan. Pada tahun 1990-an, fokus program tidak hanya mengendalikan jumlah kelahiran tetapi juga mengedepankan kualitas hidup keluarga melalui promosi kesehatan reproduksi. Perkembangan ini ditandai dengan berbagai kampanye yang melibatkan media massa dan komunitas lokal, sehingga masyarakat semakin menyadari pentingnya keluarga berencana dalam menciptakan keluarga sejahtera.¹⁵

Program ini memiliki dasar hukum melalui berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Salah satunya yaitu Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang mengatur tentang kebijakan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera. Undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan keluarga berkualitas dengan mengendalikan laju pertumbuhan penduduk dan mengatur jarak serta jumlah kelahiran anak melalui program KB. Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik untuk mendukung keberhasilan program, seperti Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 yang fokus pada percepatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, di mana program KB berperan penting dalam mencapai target tersebut.¹⁶

Secara umum, program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak melalui perwujudan Norma Keluarga kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS). Keluarga kecil yang bahagia menjadi dasar dari masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, serta penjaminan

¹¹ Sabrur Rohim, 'Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam', *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 1.2 (2016), 49.

¹² Surinati, Mayuni, and Putra, 1.

¹³ Sumarsih Sumarsih, 'Hubungan Karakteristik Ibu Nifas Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Pascalin Di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung', *Sinar: Jurnal Kebidanan*, 5.1 (2023), 1.

¹⁴ Titik Sumiatin and Wahyu Tri Ningsih, 'Peran Keluarga Dalam Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Melalui Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB)', *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 7.2 (2020), 172.

¹⁵ M Akbar Hasyim Lbs and M I Kom, *Komunikasi Penyuluhan Dan Pembangunan Keluarga* (AE Publishing, 2023).

¹⁶ Sumiatin and Ningsih, 172.

akan terkendalinya pertumbuhan penduduk. Secara khusus, program ini bertujuan untuk penjarangan kelahiran melalui pemakaian alat kontrasepsi, sehingga jumlah angka kelahiran menurun dan kesehatan keluarga dapat meningkat.¹⁷ Dengan mengurangi jumlah anak, keluarga dapat lebih mudah memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini membantu meningkatkan kualitas hidup anggota keluarga dan mengurangi beban finansial.

Masyarakat Indonesia yang mengikuti program KB sudah terhitung tinggi. Berdasarkan Data nasional mengenai jumlah peserta Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia menunjukkan bahwa program ini terus berjalan dengan partisipasi yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian, lebih dari 50% keluarga di wilayah tertentu di Indonesia berpartisipasi dalam program KB, dengan sebagian besar keluarga (sekitar 99,22%) sudah memahami manfaat dan pentingnya KB. Sebanyak 68,23% keluarga dilaporkan mampu membuat keputusan untuk berpartisipasi dalam program KB, yang menunjukkan peran aktif keluarga dalam pengendalian kelahiran dan perencanaan keluarga.¹⁸

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya menunjukkan bahwa jumlah peserta aktif Program Keluarga Berencana (KB) di kota ini terhitung cukup tinggi, yaitu sebanyak 198.722 akseptor KB terhitung pada tahun 2022.^{19,20} Laporan tersebut menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang konsisten, dengan sebagian besar keluarga di Surabaya terlibat dalam program KB menggunakan berbagai metode kontrasepsi seperti suntik, pil, kondom, dan implan. Implementasi Kampung KB juga membantu menjangkau lebih banyak warga di daerah pinggiran dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya KB dalam perencanaan keluarga

Peran Suami-Istri dalam Program KB

Dalam pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB), istri atau perempuan sering kali menjadi pihak yang paling dibebani karena sebagian besar metode kontrasepsi yang tersedia difokuskan untuk mereka. Alat kontrasepsi seperti pil KB, suntikan, implan, IUD, dan tubektomi (sterilisasi wanita) semuanya ditujukan kepada perempuan. Sementara itu, pilihan untuk laki-laki seperti kondom atau vasektomi lebih terbatas dan kurang populer dalam penggunaannya. Hal ini menyebabkan tanggung jawab utama dalam pengendalian kelahiran sering kali jatuh kepada perempuan, baik dari segi penggunaan alat kontrasepsi maupun dalam menghadapi efek samping kesehatan yang mungkin timbul.²¹ Istri menjadi pihak yang melahirkan, menyusui, dan mengurus anak sehari-hari, program KB sering kali dianggap sebagai tanggung jawab istri semata karena berkaitan dengan kehamilan dan anak. Namun, tanggung jawab terkait kehamilan dan pengasuhan anak sebenarnya merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri, dan tidak seharusnya hanya dibebankan pada salah satu pihak saja.

Hal ini dapat dilihat dari data berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa Timur, bahwasannya akseptor KB di Kota Surabaya mayoritas merupakan Istri atau perempuan. Terhitung pada tahun

¹⁷ Rosa Pasrah S D., Tri Sukirno Putro, and Toti Indrawati, 'Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1.2 (2014), 4.

¹⁸ Sumiatin and Ningsih, 173.

¹⁹ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Jumlah Peserta KB Aktif Kondom, Implant, Suntikan, Pil Menurut Kabupaten-Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022, 2023* <<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAwNCMx/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-iud--mow--mop-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>>.

²⁰ Badan Pusat Statistik Jawa Timur, *Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP Menurut Kabupaten_Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022, 2023* <<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAwNCMx/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-iud--mow--mop-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>>.

²¹ Anggaunita Kiranantika, 'Pola Pengambilan Keputusan Mengenai Partisipasi Dalam Program Keluarga Berencana Pada Keluarga Muda Di Kota Malang', *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7.1 (2015), 53.

2022 akseptor KB perempuan sebanyak 158.175 jiwa, sedangkan suami sebanyak 4.245 jiwa.²² Akan tetapi, peran suami dalam program KB tidak hanya menjadi akseptor KB saja. Partisipasi pria atau suami dalam program Keluarga Berencana (KB) dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, suami dapat berperan dengan menggunakan metode pencegahan kehamilan seperti kondom, vasektomi, atau metode KB alami seperti senggama terputus dan pantang berkala. Sementara itu, secara tidak langsung, suami bisa terlibat melalui sikap positif, pengambilan keputusan yang lebih baik, serta pengetahuan dan persepsi yang dimiliki mengenai KB.²³ Sehingga selain menjadi akseptor, suami dapat berperan dalam mengambil keputusan bersama, memberi dukungan emosional dan psikologis, dukungan finansial, serta memberikan informasi valid berdasarkan yang ia ketahui. Dengan keterlibatan yang lebih aktif dari suami dalam program KB, baik dalam pengambilan keputusan maupun dukungan langsung, kesuksesan program dapat meningkat, menciptakan keseimbangan tanggung jawab antara suami dan istri dalam perencanaan keluarga. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi aktif suami dalam KB meningkatkan efektivitas program secara keseluruhan

Berdasarkan hasil wawancara kepada akseptor KB dan Penyuluh KB (PKB) di Kota Surabaya ada beberapa faktor yang menyebabkan minimnya suami menjadi akseptor KB, yaitu sosial budaya dan keyakinan. Dalam perspektif sosial budaya, konteks kesehatan reproduksi masih cenderung dianggap sebagai tanggung jawab perempuan, sehingga suami merasa tidak perlu terlibat secara langsung. Suami hanya perlu memilih alat dan memutuskan persetujuan penggunaan KB saja. Bahkan sang istri juga menuturkan adanya kekhawatiran terhadap suami jika menjadi akseptor KB. Menurut Bu Indah (Kader TPK Kec. Rungkut), dalam penyuluhan tentang KB, masih ada istri yang khawatir jika suami menggunakan alat kontrasepsi vasektomi atau MOP maka akan mempengaruhi kejantanan dari sang suami, ataupun jika menggunakan kondom dapat mengurangi kenikmatan dalam berhubungan seksual. Menurut Bu Isrotin (Kader TPK Kec. Lakarsantri) dalam perspektif keyakinan, masih ada masyarakat yang meyakini bahwasannya KB tidak diperbolehkan dalam agamanya, karena menghilangkan kemampuan untuk memiliki keturunan.

Namun, karena peran suami dalam program KB tidak hanya sebagai akseptor KB, para suami di Kota Surabaya berperan dalam aspek lainnya, seperti pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah dan memberikan dukungan emosional dan fisik. Dalam pengambilan keputusan menjadi akseptor KB dilakukan musyawarah antara suami istri, untuk menentukan keputusan menjadi akseptor dan pemilihan alat kontrasepsi. Suami turut mempertimbangkan metode kontrasepsi yang paling nyaman untuk istrinya. Dengan demikian, suami tidak hanya mendukung secara moral, tetapi juga terlibat dalam dialog terbuka tentang pilihan kontrasepsi yang sesuai. Suami juga memberikan dukungan emosional kepada istri dengan menghormati pilihan istri dalam pilihan metode KB dan menjadi akseptor KB. Dalam dukungan fisik, suami ikut menemani istri dalam konsultasi dan kontrol alat kontrasepsi. Meskipun, terkadang jika tidak sempat, san istri ditemani oleh kader KB yang mayoritas juga merupakan ibu-ibu.

Perencanaan suatu keluarga tidak hanya dibebankan kepada satu pihak saja, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara suami-istri. Peran dan relasi antara suami dan istri dalam menjalankan program keluarga berencana (KB) di Indonesia sangat penting untuk mencapai tujuan kesejahteraan keluarga. Sebagai pasangan, mereka perlu berkomunikasi secara efektif tentang

²² Jawa Timur, *Jumlah Peserta KB Aktif Kondom, Implant, Suntikan, Pil Menurut Kabupaten-Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022.*

²³ La Dausu, 'Kesetaraan Gender Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton', *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3.2 (2020), 6.

jumlah dan jarak kelahiran anak yang sesuai dengan kondisi fisik, mental, dan ekonomi keluarga. Komunikasi ini memastikan bahwa keputusan yang diambil terkait KB merupakan hasil kesepakatan bersama, sehingga masing-masing pasangan memiliki rasa tanggung jawab dan peran yang jelas dalam menerapkan program KB.

Impelementasi Program KB

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara penulis dengan akseptor kb pada 10 Oktober 2024 menunjukkan bahwa implementasi program KB di Kota Surabaya yaitu sebagai berikut:

Bu Siti usia 30 tahun, menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik KB dan sudah memiliki 1 anak. Suami tidak berperan sebagai akseptor kb, karena baginya alat kontrasepsi yang tersedia tidak membuatnya nyaman, dan merasa bahwa urusan kehamilan menjadi tanggung jawab istri. Meski tidak menjadi akseptor KB, suami ikut berperan melalui dukungan emosional dan fisik. Dalam perencanaan keluarga suami tidak memaksa istri untuk menggunakan kb jika tidak menginginkannya, ia juga sesekali ikut menemani Bu Siti saat jadwal suntik kb. Meski begitu, suami Bu Siti berusaha untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga dengan bekerja keras.

Bu Eni, ibu rumah tangga berumur 39 tahun dan memiliki 2 anak. Menjadi akseptor KB dengan menggunakan pil KB sebagai alatnya. Suaminya tidak menjadi akseptor karena beranggapan bahwa penggunaan alat kontrasepsi merupakan tanggung jawab istri. Penggunaan pil kb merupakan pilihan dari suaminya, karena menurutnya pil kb lebih praktis dibandingkan dengan alat lainnya. Suami menjadi pusat dalam perencanaan keluarga, dimana segala hal direncanakan sesuai dengan arahan dan atas izinnya.

Bu Dina, karyawan swasta berumur 27 tahun, dan masih belum memiliki anak. Keputusannya untuk menggunakan pil KB karena menurut dia dan suaminya, mereka masih baru menikah dan masih merasa belum waktunya untuk memiliki anak. Mereka lebih memilih untuk menyiapkan finansial terlebih dahulu sehingga ketika memiliki anak mereka tidak kesusahan terkait biaya. Keputusan tersebut merupakan hasil dari diskusi mereka dalam memutuskan perencanaan keluarga. Meskipun suaminya tidak berperan sebagai akseptor, namun dia mendukung Bu Dina secara emosional. Dimana pil KB menyebabkan Bu Dina terkadang moodnya berubah-ubah, suaminya selalu berusaha untuk membantu istrinya agar moodnya naik kembali.

Bu Puput, karyawan swasta berumur 32 tahun, dan memiliki satu anak. Menggunakan alat kontrasepsi IUD, karena merasa tidak repot dengan jadwal rutin seperti pil dan suntik. Suaminya tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ia khawatir jika menggunakan vasektomi akan menurunkan gairah seksualnya dan jika menggunakan kondom tidak nyaman dalam berhubungan. Namun keputusan ini merupakan keputusan bersama dan tidak sepihak saja. Suaminya meski tidak menjadi akseptor, tetap berusaha membantu Bu Puput dengan memenuhi kebutuhannya dan keinginannya.

Bu Lilis, pedagang berumur 45 tahun dan memiliki 3 anak. Menggunakan pil kb atas pilihannya sendiri karena lebih praktis. Menggunakan alat kontrasepsi karena bagi Bu Lilis dan suami, umur mereka sudah lebih, dan juga memilih untuk memaksimalkan kebutuhan keluarga dengan menguatkan finansial bersama. Suaminya aktif berperan dalam mengurus rumah tangga, terkhusus dalam mengasuh anak. Suaminya selalu berusaha untuk menyempatkan diri untuk bermain, belajar, dan mengantar anak ke sekolah.

Qira'ah Mubadalah

Qira'ah Mubadalah merupakan konsep pendekatan dalam studi Islam yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Mubâdalah adalah istilah bahasa Arab yang mengacu pada hubungan timbal balik, baik fisik maupun non-fisik, seperti toleransi dan mutualitas. Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (2019), mubâdalah menggambarkan gerakan pemahaman dan perlawanan terhadap nilai dan perilaku yang tirani, hegemonik, serta diskriminatif. Ini juga mengusulkan pergeseran norma dan pandangan tentang hubungan laki-laki dan perempuan menuju nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, persamaan, dan kerjasama. Tujuannya adalah mencapai kehidupan yang lebih adil, damai, dan sejahtera, baik di dunia ini maupun di akhirat.²⁴ Secara bahasa, mubâdalah bermakna kesalingan. Dalam terminologi, konsep ini dapat didefinisikan sebagai prinsip Islam yang menekankan kesalingan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalankan peran gender di ranah domestik dan publik. Prinsip ini didasarkan pada kesetaraan, keadilan, dan kesejahteraan bersama, sehingga tidak ada pihak yang mendominasi atau menjadi korban. Hubungan yang diidealkan dalam mubâdalah adalah relasi yang saling menopang, bekerja sama, dan saling membantu untuk mencapai kesejahteraan bersama.²⁵

Qira'ah Mubadalah, atau tafsir mubadalah, merupakan pendekatan penafsiran teks-teks Islam yang berfokus pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan keluarga, pernikahan, dan peran sosial. Dapat diartikan juga pendekatan interpretasi yang dikembangkan untuk menafsirkan teks-teks Islam (Al-Qur'an dan hadis) secara resiprokal atau "kesalingan." Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesan-pesan agama memberikan kemaslahatan yang adil dan merata antara laki-laki dan perempuan, baik dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dalam hal relasi gender.²⁶ Dalam perspektif mubadalah, laki-laki dan perempuan ditempatkan sebagai subjek yang setara, dengan hak dan kewajiban yang sama dalam berkontribusi pada kebaikan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah: 71. Ayat ini menegaskan bahwa keduanya harus saling menolong dalam melakukan hal-hal baik seperti shalat, zakat, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini, mubadalah mengajak umat Islam untuk memahami bahwa keadilan dan kesejahteraan bukan hanya urusan satu gender, melainkan tanggung jawab bersama.²⁷

Dalam tafsir mubadalah, program keluarga berencana dapat dihukumi dengan berbagai macam bergantung pada keadaan dari suami dan istri tersebut. menjadi wajib ketika bertujuan untuk menjaga kesehatan istri karena umur yang kurang atau lebih, sehingga memiliki resiko saat hamil seperti kematian atau melahirkan bayi stunting. Namun, bisa menjadi makruh ketika suami istri tidak memiliki hambatan atau pantangan untuk memiliki keturunan. Penggunaan alat kontrasepsi juga dibolehkan oleh para ulama selama alat tersebut tidak permanen, dan membolehkan mengatur kehamilan. Mengutip pada perkataan Faqihuddin Abdul Kodir pada situs Mubadalah.id, program keluarga berencana tidak hanya sebatas pemakaian alat kontrasepsi untuk mengatur kehamilan. Melainkan, juga mengenai mengelola keluarga secara terencana dalam berbagai bidang.²⁸

²⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021).

²⁵ Agus Hermanto, 'Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4.1 (2022), 46.

²⁶ Khoeriyah Ma'unatul, 'Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)' (IAIN PURWOKERTO, 2020).

²⁷ Wilis Werdiningsih and Ahmad Natsir, 'Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education', *Jurnal ADDIN*, 14.2 (2020), 318.

²⁸ Redaksi, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam', *Mubadalah.Id*, 2023 <<https://mubadalah.id/relasi-keluarga-berencana-dalam-perspektif-mubadalah/>> [accessed 11 October 2024].

Dalam bukunya, Faqihuddin Abdul Kodir menjelaskan bahwa terdapat beberapa prinsip yang relevan dalam hubungan suami istri dalam konteks mubadalah, yang juga dapat diterapkan dalam implementasi program kb, yaitu²⁹:

1. Prinsip Kesalingan

Prinsip kesalingan (*mubadalah*) menekankan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada kesetaraan, di mana keduanya memiliki hak dan tanggung jawab yang setara dan saling melengkapi. Tidak ada pihak yang lebih dominan, baik dalam pengambilan keputusan keluarga, pekerjaan rumah tangga, maupun dalam hubungan intim. Kesalingan berarti bahwa apa yang diinginkan oleh satu pihak harus menjadi pertimbangan yang sama bagi pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengajarkan bahwa pernikahan adalah kemitraan yang setara antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diisyaratkan dalam QS. Al-Baqarah: 187, di mana suami dan istri diibaratkan sebagai pakaian satu sama lain.

Dalam konteks keluarga berencana, mengartikan bahwa perencanaan keluarga, terutama mengenai anak dan kehamilan bukanlah tanggung jawab istri semata, melainkan tanggung jawab bersama. Tidak hanya istri yang memiliki tanggung jawab dalam hal penggunaan alat kontrasepsi, tetapi suami juga harus berperan aktif. Jika istri merasa sudah melaksanakan perannya dengan mengandung anak dan mengurusnya, maka suami dapat menawarkan diri untuk menggunakan alat kontrasepsi. Kesalingan dalam hal ini berarti bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga, baik secara fisik, emosional, maupun finansial.

Seperti halnya dilakukan oleh pasangan Bu Siti, dimana istri sebagai akseptor kb, sehingga mengurus mengenai kesehatan reproduksi, namun suami berperan dengan memenuhi kebutuhan keluarganya secara maksimal. Meskipun dari 5 narasumber tidak ada suami yang mengambil peran sebagai akseptor, namun mereka mendukung dari aspek yang lain, seperti emosional, fisik, dan juga finansial.

2. Prinsip *Mu'asyarah bil Ma'ruf*

Mu'asyarah bil ma'ruf adalah prinsip yang berarti bahwa suami istri diharapkan dapat saling berbuat baik, mendukung satu sama lain, dan bijaksana. Dalam konteks hubungan rumah tangga, ini berarti bahwa keduanya harus memperlakukan satu sama lain dengan penuh rasa hormat, kasih sayang, dan keadilan. Prinsip ini juga mengajarkan bahwa dalam pernikahan, setiap pasangan harus berusaha untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan saling mendukung, baik secara emosional maupun fisik. Islam mengajarkan agar suami dan istri berinteraksi dengan penuh kebaikan dan saling memahami, sehingga tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Dalam konteks keluarga berencana, *mu'asyarah bil ma'ruf* menuntut agar suami dan istri saling menghormati kebutuhan satu sama lain. Misalnya, jika istri merasa bahwa jarak antara kelahiran anak-anak terlalu dekat dan mempengaruhi kesehatannya, suami harus mendukung penggunaan alat kontrasepsi atau metode perencanaan keluarga untuk menjaga kesehatan istri. Seperti halnya pasangan Bu Lilis, dimana merasa bahwa umur mereka yang sudah melebihi, dan juga pasangan pasangan Bu Dina yang belum ada keinginan untuk memiliki anak karena merasa belum siap. Mereka menghargai keputusan masing-masing, dan menjaga kesehatan sang istri, juga kesejahteraan keluarga. Mereka lebih memilih untuk meningkatkan finansial mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara maksimal.

²⁹ Kodir.

3. Prinsip *Taradhin*

Taradhin berarti kerelaan atau kesepakatan bersama antara suami dan istri dalam setiap keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan mereka, termasuk dalam hal-hal seperti perencanaan keluarga, pengelolaan keuangan, atau keputusan terkait anak-anak. Prinsip ini menekankan pentingnya musyawarah antara suami dan istri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan, tanpa paksaan atau dominasi dari salah satu pihak. Dengan *taradhin*, pasangan didorong untuk saling mendengarkan, berkompromi, dan mencapai kesepakatan yang membawa kebahagiaan bersama.

Dalam konteks keluarga berencana, berarti suami dan istri harus rela menerima dan saling memahami satu sama lain, termasuk kebutuhan. Tidak boleh ada salah satu pihak yang memaksakan keinginan mereka dalam perencanaan keluarga, atau menuruti keinginan pihak lain yang tidak diinginkannya atau tidak nyaman. Jika pasangan sudah merencanakan sesuatu maka hal tersebut merupakan keinginan bersama. Dengan demikian, *taradhin* mendorong adanya kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga. Seperti halnya pasangan Bu Dina, dimana suaminya berusaha untuk memahami keadaan istrinya yang kadang moodnya berubah-ubah, karena efek samping dari pil KB. Namun, ia tetap berusaha untuk membuat istrinya merasa senang dan meningkatkan moodnya.

4. Prinsip *Tashawurin*

Tashawurin adalah prinsip yang merujuk pada pentingnya konsultasi atau musyawarah antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dalam Islam, musyawarah adalah nilai yang sangat dijunjung tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ash-Shura: 38. Suami istri diharapkan untuk selalu berkomunikasi secara terbuka dan berdiskusi sebelum mengambil keputusan penting, sehingga keduanya merasa dihargai dan didengarkan. Prinsip ini mencerminkan pentingnya komunikasi yang baik dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, di mana kedua pihak memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan bersama-sama mencari solusi terbaik.

Dalam konteks keluarga berencana, berarti suami dan istri harus berdiskusi mengenai perencanaan keluarga untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Diskusi mengenai semua aspek yang terkait dengan program KB, termasuk jumlah anak yang diinginkan, rentang waktu antara kehamilan, dan metode kontrasepsi yang akan digunakan. Seperti halnya jika fokus pada pengasuhan anak, maka suami istri dapat berdiskusi untuk merencanakan bagaimana agar pengasuhan akan dapat lebih maksimal, seperti dengan menunda kehamilan. Dengan musyawarah ini, suami dan istri dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan bersama. Prinsip ini dilaksanakan oleh semua narasumber, dimana keputusan mereka dalam menjadi akseptor kb merupakan keputusan bersama.

Dalam konteks Mubadalah, keempat prinsip ini menekankan pentingnya kesetaraan, komunikasi, dan kerjasama antara suami dan istri dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam perencanaan keluarga. Maka dengan demikian, berdasarkan penjelasan tersebut, implementasi program KB sudah berjalan sesuai dengan prinsip yang sesuai dengan qiraah mubadalah, meskipun tidak sesuai secara menyeluruh. Pada beberapa kasus, prinsip ini berjalan dengan baik, seperti pasangan Bu Lilis, yang keduanya aktif dalam berumah tangga, baik itu pengasuhan dan pendidikan anak, dan mengenai kesehatan reproduksi. Berdeda dengan Bu Eni yang mengikuti arahan dari suami dalam perencanaan keluarga.

Penutup

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwasannya Dalam perspektif mubadalah, implementasi program Keluarga Berencana (KB) menekankan kesetaraan tanggung jawab antara suami dan istri. Program KB tidak hanya menjadi tanggung jawab istri, meskipun seringkali kontrasepsi lebih banyak ditujukan pada perempuan. Suami harus turut terlibat dalam proses, menciptakan keseimbangan dalam upaya bersama menjaga kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kedua pihak saling mendukung dalam merencanakan keluarga secara adil dan bersama-sama, baik dalam penggunaan kontrasepsi maupun pengambilan keputusan mengenai jumlah anak. Suami dan istri bertanggung jawab dalam menjaga kesejahteraan keluarga, baik itu dalam dukungan fisik, emosional, dan finansial. Dengan begitu, perencanaan keluarga menjadi hasil kesepakatan bersama yang mengedepankan kesejahteraan kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, implementasi program KB di Kota Surabaya, antara suami dan istri menjalankan oerannya masing-masing sesuai dengan porsinya. Meski ada salah satu pasangan yang timpang tanggung jawabnya, namun pasangan yang lain berjalan secara harmonis dan setara. Sesuai dengan prinsip-prinsip mubadalah yang mengajarkan pentingnya saling menghormati kebutuhan satu sama lain serta membangun relasi yang setara dan penuh penghormatan dalam setiap keputusan keluarga, termasuk perencanaan jumlah dan jarak kelahiran.

Daftar Pustaka

- Afif, Afif Sabil, and Ach Zukin Zukin, 'FLEKSIBILITAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MUBADALAH', *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Keluarga Islam*, 5.1 (2024), 1–19
- Afiif, Ahmad, 'Gender Dalam Keluarga Berencana (Studi Kasus Partisipasi Suami Dalam Melakukan Kontrasepsi Di Kelurahan Macanre Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng)', *Jurnal Sipakalebbi*, 4.1 (2020), 332–45
- Afrizal, A, 'Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Untuk Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu.' (PT Raja Grafindo, 2014)
- D., Rosa Pasrah S, Tri Sukirno Putro, and Toti Indrawati, 'Efektivitas Program Keluarga Berencana Dalam Menekan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Kota Pekanbaru', *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 1.2 (2014)
- Dausu, La, 'Kesetaraan Gender Dalam Program Keluarga Berencana Di Kecamatan Wabula Kabupaten Buton', *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3.2 (2020), 1–8
- Hermanto, Agus, 'Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah', *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 4.1 (2022), 43–56
- Jawa Timur, Badan Pusat Statistik, *Jumlah Pasangan Usia Subur Dan Peserta KB Aktif IUD, MOW, MOP Menurut Kabupaten_Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022, 2023* <<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAwNCMx/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-iud--mow--mop-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-jawa-timur--2022.html>>
- , *Jumlah Peserta KB Aktif Kondom, Implant, Suntikan, Pil Menurut Kabupaten-Kota Di Provinsi Jawa Timur, 2022, 2023* <<https://jatim.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzAwNCMx/jumlah-pasangan-usia-subur-dan-peserta-kb-aktif-iud--mow--mop-menurut-kabupaten-kota-di>>

provinsi-jawa-timur--2022.html>

Kiranantika, Anggaunita, 'Pola Pengambilan Keputusan Mengenai Partisipasi Dalam Program Keluarga Berencana Pada Keluarga Muda Di Kota Malang', *Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 7.1 (2015), 51–61

Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah* (IRCiSoD, 2021)

Lbs, M Akbar Hasyim, and M I Kom, *Komunikasi Penyuluhan Dan Pembangunan Keluarga* (AE Publishing, 2023)

Ma'unatul, Khoeriyah, 'Inisiasi Kesetaraan Hubungan Seksual Dalam Al-Baqarah: 223 (Analisis Qira'ah Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir)' (IAIN PURWOKERTO, 2020)

Redaksi, 'Keluarga Berencana (KB) Dalam Pandangan Islam', *Mubadalah.Id*, 2023 <<https://mubadalah.id/relasi-keluarga-berencana-dalam-perspektif-mubadalah/>> [accessed 11 October 2024]

Riyadi, Ahmad, 'Pemetaan Kajian Pendidikan Islam Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Samarinda', *Fenomena*, 6.1 (2014)

Rohim, Sabrur, 'Argumen Program Keluarga Berencana (Kb) Dalam Islam', *Al-Abkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 1.2 (2016), 47–70

Sudarwan, Danim, 'Menjadi Peneliti Kualitatif', *Bandung: Pustaka Setia*, 153 (2002)

Sumarsih, Sumarsih, 'Hubungan Karakteristik Ibu Nifas Terhadap Pemilihan Metode Kontrasepsi Pascasalin Di Puskesmas Selopampang Kabupaten Temanggung', *Sinar: Jurnal Kebidanan*, 5.1 (2023), 1–14

Sumiatin, Titik, and Wahyu Tri Ningsih, 'Peran Keluarga Dalam Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Melalui Pelaksanaan Program Keluarga Berencana (KB)', *Jurnal Ners Dan Kebidanan (Journal of Ners and Midwifery)*, 7.2 (2020), 170–76

Surinati, IDAK, IGAO Mayuni, and I Putra, 'Faktor Penyebab Rendahnya Jumlah Pria Menjadi Akseptor Keluarga Berencana', *Jurnal Gema Keperawatan*, 8.1 (2015), 1–6

Werdiningsih, Wilis, 'Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak', *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1.1 (2020), 1–16

Werdiningsih, Wilis, and Ahmad Natsir, 'Gender Equality and Equity with Mubadalah Concept and Its Implementation in Islamic Education', *Jurnal ADDIN*, 14.2 (2020), 306–28

Wulan, Nyi, 'Kesetaraan Gender Pada Hubungan Pasutri Perspektif Mubadalah', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4.5 (2022), 2986–97